

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melawan hukum, di Indonesia tindak pidana sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, namun dalam sistem hukum di Indonesia dikenal dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, perbedaan yang terdapat pada keduanya adalah dalam alasan pembenar yaitu merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana.<sup>1</sup> Dan di dalam KUHP terdapat suatu keadaan yang bisa menghapuskan tindak pidana tersebut, yang mana terdapat dalam Pasal 33, 34 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diperbarui yang berbunyi,

Pasal 33: *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.”*

Pasal 34: *“Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang*

---

<sup>1</sup> Nursolihi Insani, Tidak Semua Pembelaan Terpaksa Lepas dari Pidana, [lppm.unpam.ac.id](http://lppm.unpam.ac.id), diakses pada 24 Maret 2021

*melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”*

Pasal 43: *“Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.”<sup>2</sup>*

Perkataan “*nood*” yang artinya adalah “darurat” sedangkan perkataan “*weer*” yang artinya pembelaan, sehingga bila diterjemahkan secara harafiah *noodweer* berarti “pembelaan dalam keadaan darurat.” Lebih lanjut menjelaskan bahwa pembelaan diri (*noodweer*) maupun pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) tidak dapat dipidana, dalam beberapa tulisan hal tersebut disebut sebagai ‘pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum’ (*noodzakelijke verdediging tegen ogenblikkelijk wederechtelijk aanranding*), tetapi perlu digarisbawahi disini untuk *noodweer* bahwa pembelaan tersebut harus seimbang tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, jadi harus proporsional.<sup>3</sup> Berbeda dengan *noodweer exces* yang dalam hal ini dikarenakan keguncangan jiwa yang hebat memungkinkan untuk membela diri

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>3</sup> Wenlly Dumgair. 2016. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Manado. Lex Crimen. Vol. 5 No. 5. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 62

terlampau batas, seperti tidak sengaja membunuh seseorang yang bersamaan dengan serangan yang mengancam jiwa.

Kemudian tolak ukur pembelaan dalam hal ini ditentukan berdasarkan upaya yang dilakukan terdakwa untuk menghindari ancaman dan juga keadaan sekitar yang membuat terdakwa tidak dapat melarikan diri dan mengharuskannya untuk membela diri, harta, maupun martabat/harga diri.<sup>4</sup> Lebih lanjut juga terdapat syarat-syarat pembelaan diri menurut R. Soesilo (2013: 65-66) yaitu:

1. Pembelaan itu amat perlu dan dirasa memang sudah tidak ada jalan lain lagi;
2. Pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan tertentu;
3. Harus ada serangan yang terjadi saat itu juga yang melawan hak dan mengancam.

Sedangkan dalam pasal 43 sama seperti pasal 34 hanya saja disini yang membedakan adalah dalam pasal 43 disebabkan juga karena perasaan yang terguncang hebat dikarenakan efek dari serangan tersebut seperti contohnya perasaan marah yang hebat sekali atau sering disebut “mata gelap”.<sup>5</sup>

Namun juga terdapat batasan dalam pasal pembelaan diri ini ialah, menekankan pada pertahanan atau pertahanan diri yang dilakukan

---

<sup>4</sup> MYS/AHG, Pembelaan Darurat di Pasar Bukit Sulap, hukumonline.com, diakses pada 12 Oktober 2021

<sup>5</sup> Soesilo. R. 2013. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politeia

seseorang secara bersamaan ketika menghadapi suatu ancaman. Jika, setelah menyelesaikan pertahanan yang sebenarnya, orang tersebut masih menyerang penyerang, meskipun serangan dari penyerang telah berakhir, batas pertahanan terlampaui. Dalam pertahanan diri yang luar biasa, keadaan pikiran yang terguncang sehingga tidak dapat berfikir secara jernih lah yang melampaui batas pertahanan diri tersebut.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya ada putusan yang justru menjatuhkan hukuman mati atau penjara terhadap korban dan dalam hal ini kemudian menjadi terdakwa, yang terpaksa membunuh dengan tujuan pembelaan diri, seperti yang terjadi pada putusan 2 satpam di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat yaitu, Eko Sulistiyono dan Efendi Putra yang masing-masing divonis dengan 1 tahun 6 bulan dan 4 tahun 6 bulan pidana penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dikarenakan terpaksa menghilangkan nyawa korban Adek Firdaus karena memasuki wilayah pelabuhan tanpa izin juga tanpa kepentingan, dan korban juga mengancam untuk membunuh kedua satpam tersebut dengan senjata tajam.<sup>7</sup> Diketahui terdakwa Efendi Putra dalam putusan ini yang mana terpaksa menghilangkan nyawa korban dengan menusukkan pisau yang didapat dari tangan korban ke arah paha dan dada korban hingga tersungkur dan kehilangan banyak darah melakukan hal tersebut didasari atas perasaan

---

<sup>6</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Batasan Pembelaan Diri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, [lbhpengayoman.unpar.ac.id](http://lbhpengayoman.unpar.ac.id), diakses pada 15 September 2022

<sup>7</sup> Kompas.com, *Demi Membela Diri dan Melindungi Aset Negara, 2 Satpam Ini Malah Divonis Penjara*, [regional.kompas.com](http://regional.kompas.com), diakses pada 15 September 2022

panik, dimana hal tersebut merupakan reaksi yang alami karena keadaan yang mengancam<sup>8</sup>, sehingga melihat dari kejadian tersebut seharusnya apa yang dilakukan terdakwa Efendi Putra dapat disebut sebagai pembelaan diri melampaui batas.

Tentunya untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan hal tersebut untuk membela diri tentu ada unsur-unsur pembelaan diri yang harus diperhatikan, menurut Pasal 34 KUHP yang baru bahwa unsur-unsur atau keadaan yang membuat pembelaan diri itu dimaklumi yaitu:

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
- c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Melalui teori tersebut pelaku seharusnya tidak dapat dihukum karena pelaku berada pada keadaan yang dapat membuat pelaku terbebas dari hukuman, yaitu pelaku melakukan pembelaan diri agar terbebas dari serangan korban. Yang mana pada putusan diatas bertolak belakang dengan hukum yang ada.

---

<sup>8</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg atas nama Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril*, putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses pada 15 September 2022

Maka dari itu penulis juga ingin mengkaji permasalahan ini dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum.

Hal ini juga didasari pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah

Dan dengan disahkannya KUHP terbaru ini, pasal mengenai pembelaan diri juga lebih diperjelas, dikerucutkan, dan ditambahi sehingga tidak lagi ambigu dan menimbulkan salah tafsir dalam masyarakat.

Berdasarkan putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji konstruksi hukum menurut KUHP terbaru dan putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah dalam putusan diatas.

## **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang pembelaan diri dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg menurut hakim yang memposisikan pelaku bersalah?
2. Bagaimana konstruksi hukum pembelaan diri dalam kondisi darurat menurut KUHP yang baru pasal 34 dan pertimbangan hukum terkait pembelaan diri?

**c. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam tentang pembelaan diri dan pembelaan diri yang melampaui batas dan juga bagi peneliti lain yang sekiranya tertarik untuk mengambil topik penelitian tentang pembelaan diri dan pembelaan diri yang melampaui batas.

**d. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara Teoritis dan juga Praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar dapat menjadi salah satu kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan referensi keilmuan dalam ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Pembelaan diri Melampaui Batas (*Noodwer Excess*);
  - b. Agar dapat menjangkau masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui mengenai Pembelaan diri Melampaui Batas.
2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat menjadi masukan kepada instansi-instansi terkait dalam bidang hukum mengenai pengoptimalan regulasi dan tindakan nyata dalam mewujudkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan terkait.

**e. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengetahui pengaturan Pembelaan Diri Melampaui Batas menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diperbarui di Indonesia, serta pengimplementasian peraturan tersebut dalam putusan terkait sehingga dapat memberikan pemberian putusan yang adil.

**f. Metode Penelitian**

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yang mana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengolah bahan pustaka atau data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh, kemudian metode penulisan ini menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu penulis mencoba untuk mendeskripsikan tentang data yang telah diperoleh, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni melihat hukum sebagai norma yang ada atau hidup dalam masyarakat.

2. Jenis dan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg;
- b. Bahan Hukum Sekunder: jurnal-jurnal, buku, sumber-sumber online, serta putusan pengadilan mengenai hal terkait;
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan yang dapat memberikan pengertian, petunjuk, dan penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

**g. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tugas akhir “**Pembelaan Diri Dalam Kondisi Darurat Dalam Perkara Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)**” adalah:

BAB I           Pendahuluan masalah, menguraikan alasan juga latar belakang masalah penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II           Tinjauan pustaka, memuat teori-teori juga konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji.

BAB III          Berisi penelitian dan pembahasan, yang akan membahas terkait analisis yuridis normatif Pemberian Hukuman Mati dalam Usaha Pembelaan Diri Berupa Membunuh.

BAB IV      Penutup, berisikan kesimpulan hasil  
   penelitian yang dilanjutkan  
   dengan saran-saran dari Penulis.